



PENETAPAN
Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 26 Juni 1959, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Banjar, 02 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, kedua calon mempelai, orang tua calon mempelai pria serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Bjr tanggal 05 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung bernama:

Nama	:	XXXXXX
Tempat Lahir	:	Banjar
Tanggal Lahir	:	19 Juli 2002

Hal. 1 dari 25 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun
Jenis Identitas/ : KTP
No. Identitas : XXXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : ISLAM
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SMP
Status Kawin : Belum Kawin
Tempat : Kota Banjar;

Tinggal/Domisili
Dengan calon Suaminya :

Nama : XXXXX
Tempat Lahir : Ciamis
Tanggal Lahir : 04 Mei 1990
Umur : 30 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SD
Tempat : Kota Banjar;

Tinggal/Domisili

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar, Kota Banjar;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon suami dari anak Para Pemohon sudah dewasa dan siap untuk menikah, dan Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa permohonan pernikahan antara XXXXX dengan XXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, ternyata ditolak sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: XXXXX;

Hal. 2 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat larangan untuk melakukan pernikahan, seperti tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan, tidak ada ikatan dengan orang lain dan tidak dalam masa iddah;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap untuk menikah, seperti anak para Pemohon dalam kesehariannya telah menunjukkan sikap dewasa seperti sering membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah dan sudah bekerja, anak para Pemohon juga sudah menstruasi secara teratur sejak umur 14 tahun;

7. Bahwa XXXXXcalon suami dari anak para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan swasta, dengan penghasilan Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) perbulan;

8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Mengabulkan permohonan Para Pemohon:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, Memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama XXXXX dengan XXXXX;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang adil dan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar, menjamin

Hal. 3 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan fitnah apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai maupun orang tua dari XXXXX sebagai berikut:

1.-----XXXXX:

-Bahwa XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXX ;

-----Bahwa XXXXX menyatakan siap melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga bersama XXXXX serta siap menjalankan syariat Islam;

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

-----Bahwa XXXXX berstatus gadis;

-----Bahwa XXXXX telah lulus SMP dan tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi;

-----Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

-----Bahwa XXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;

-- Bahwa XXXXX dengan XXXXX sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan XXXXX sudah dilamar oleh XXXXX;

-----Bahwa XXXXX sudah rutin datang bulan/ menstruasi;

-----XXXXX saat ini tidak dalam keadaan hamil;

2. XXXXX:

Hal. 4 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahannya dengan XXXXX;

--Bahwa kehendak XXXXX untuk menikah dengan XXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

-----Bahwa XXXXX siap menjadi kepala rumah tangga dan menjalankan syariat Islam;

-----Bahwa XXXXX berstatus perjaka;

-----Bahwa XXXXX siap membimbing dan melindungi XXXXX dan menyatakan tidak akan melakukan kekerasan fisik maupun kekejaman mental selama berumah tangga;

-----Bahwa XXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata setiap hari Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) dan akan berusaha lebih giat lagi agar kelak istrinya tidak kekurangan kebutuhan ekonominya;

--Bahwa XXXXX dengan XXXXX sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan XXXXX sudah dilamar oleh XXXXX;

-----Bahwa XXXXX tidak dalam keadaan hamil;

-----Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX, telah diterima dengan baik;

3. **XXXXX**, umur 73 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar (Ibu kandung calon mempelai pria):

-Bahwa XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX;

-----Bahwa, ayah kandung XXXXX sudah meninggal dunia;

-Bahwa XXXXX bersedia memberikan bimbingan kepada XXXXX dan XXXXX dari segi mental maupun membantu ekonominya;

-----Bahwa XXXXX berstatus perjaka;

-Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

-----Bahwa XXXXX dan XXXXX tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

-----Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Karyawan Swasta;

Hal. 5 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX, telah diterima dengan baik;

-----Bahwa XXXXXsaat ini bekerja sebagai karyawan swasta;

-----Bahwa XXXXXtidak keberatan permohonan dispensasi nikah ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Banjar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: XXXXX tanggal 12-05-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: XXXXX tanggal 13-01-2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

3.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 01-108-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai wanita Nomor: XXXXX tanggal 22-10-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 6 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Fotokopi Ijazah Nomor XXXXX tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Sekolah Tsanawiyah Persis 85, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5 dan diparaf;

6.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon mempelai pria Nomor: XXXXX tanggal 24-08-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;

7.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tanggal 08-12-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;

8.-----

Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXX tertanggal 05 Agustus 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kasi Kesra Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18 dan diparaf;

9.-----

Fotokopi Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14 dan diparaf;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 7 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon memiliki anak bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX ;
- Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX dan diterima dengan baik;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat atau meminang XXXXX selain XXXXX;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXX dengan XXXXX bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa status XXXXX adalah gadis dan XXXXX adalah perjaka;
- Bahwa XXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXX;
- Bahwa XXXXX tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bisa melindungi XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa XXXXX dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
- Bahwa XXXXX sering datang ke rumah para Pemohon tapi saksi tahu XXXXX dan XXXXX sering jalan bersama dan XXXXX sering berkunjung ke rumah XXXXX;
- Bahwa pekerjaan XXXXX dan XXXXX bekerja sebagai Karyawan Swasta, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan XXXXX mendesak dilaksanakan karena keduanya sudah sangat akrab namun XXXXX tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa XXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SMP;

Hal. 8 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar:

- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon memiliki anak bernama XXXXX;
- Bahwa XXXXX hendak dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama XXXXX ;
- Bahwa XXXXX telah melamar XXXXX dan diterima dengan baik;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang dekat atau meminang XXXXX selain XXXXX;
- Bahwa kehendak pernikahan XXXXX dengan XXXXX bukan karena paksaan, melainkan karena saling mencintai;
- Bahwa status XXXXX adalah gadis dan XXXXX adalah perjaka;
- Bahwa XXXXX tidak pernah melakukan kekerasan terhadap XXXXX;
- Bahwa XXXXX tidak pernah mabuk-mabukan atau berjudi serta bisa melindungi XXXXX;
- Bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak memiliki hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa XXXXX dalam keseharian berperilaku layaknya orang dewasa dan sering membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
- Bahwa XXXXX sering datang ke rumah para Pemohon tapi saksi tahu apakah XXXXX dan XXXXX sering jalan bersama dan XXXXX sering berkunjung ke rumah XXXXX;
- Bahwa pekerjaan XXXXX dan XXXXX bekerja sebagai Karyawan Swasta, tapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan XXXXX mendesak dilaksanakan karena keduanya sudah sangat akrab namun XXXXX tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa XXXXX sudah berhenti sekolah dan lulus SD;

Hal. 9 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam (dispensasi kawin) sehingga menurut Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa apabila calon mempelai wanita usianya belum mencapai 19 tahun maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita dengan menjadikan orang tua dari anak yang belum cukup umur sebagai pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai orang tua kandung dari XXXXX dan hal ini dikuatkan dengan bukti P.1, P.2 dan P.4 yang telah sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara. Di samping itu dikuatkan pula dengan bukti saksi yang bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR., serta keterangan orang tua calon mempelai pria, sehingga harus

Hal. 10 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkualitas sebagai pihak berpekara (*persona standi in judicio*) dan harus dinyatakan pula bahwa orang tua kedua mempelai telah memilih Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengadili perkaranya dan Pengadilan Agama Kota Banjar secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, kepada calon mempelai pria dan wanita, serta kepada orang tua dari calon mempelai pria, agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak bernama XXXXX hingga anak tersebut mencapai usia 19 tahun, dengan pertimbangan-pertimbangan menyelamatkan hak anak dalam mengeyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlanjutan pendidikan anak hingga jenjang paling tinggi, problem belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di usia dini. Namun nasihat Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya dengan alasan hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sehingga khawatir menimbulkan madarat apabila tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXX, namun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Sedangkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah dilamar serta diterima dengan baik, sehingga khawatir menjadi fitnah apabila tidak segera dinikahkan. Rencana pernikahannya tidak karena paksaan melainkan karena saling mencintai. Anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap

Hal. 11 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua dari calon mempelai pria yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menyebutkan bahwa: *"barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian"*, maka Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, Penggugat.14, Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX yang lahir di Banjar pada tanggal 19 Juli 2002 (usia 18 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR),

Hal. 12 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX lulus Madrasah Tsanawiyah Persis 85, Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berdomisili di Kota Banjar dan telah berumur 30 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Mempelai Pria adalah anak kandung dari ibu Ichi Hasiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXX memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan Rp. 3.360.000,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka harus dinyatakan bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX dengan XXXXX telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, namun ditolak dengan alasan kekuarangan persyaratan pernikahan (kurang umur);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yang pokok-pokok keterangannya telah dikemukakan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,

Hal. 13 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua calon mempelai pria, bukti surat, serta keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan seorang laki-laki bernama XXXXX, namun anak para Pemohon masih berusia 18 tahun, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman, Kota Banjar;

2.-----

Bahwa XXXXX berstatus gadis. Sedangkan XXXXX berusia 30 tahun dan berstatus perjaka;

3.-----

Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

4.-----

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut dan Pemohon I siap menjadi wali nikah;

5.-----Bahwa rencana pernikahan XXXXX dengan XXXXX bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai;

6. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap memberikan bimbingan mental dan membantu kebutuhan ekonomi selama berumah tangga;

7. Bahwa XXXXX telah dilamar oleh XXXXX dan diterima dengan baik;

8. Bahwa XXXXX tidak dalam peminangan laki-laki lain;

Hal. 14 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa XXXXX siap membangun rumah tangga dengan XXXXX dan siap menjalankan syariat Islam;
10. Bahwa XXXXX sehari-harinya berperilaku layaknya orang dewasa, membantu pekerjaan orang tuanya di rumah;
11. Bahwa XXXXX lulus SMP dan telah berhenti sekolah;
12. Bahwa XXXXX telah mengalami menstruasi secara teratur;
13. Bahwa XXXXX tidak pernah melakukan kekerasan kepada XXXXX, bukan pemabuk maupun penjudi, serta siap melindungi XXXXX;
14. Bahwa XXXXX telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.360.000,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundangan-undangan perkawinan dilarang untuk dilangsungkan apabila sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tidak boleh karena paksaan melainkan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 (a) s/d (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta seorang wanita yang tidak beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dilarang apabila seorang pria melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita sedangkan pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang di antara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i;

Hal. 15 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tentang larangan perkawinan sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara XXXXX dengan XXXXX tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan karena XXXXX mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, kehendak kedua calon mempelai untuk menikah bukan karena paksaan, bukan karena sebab tekanan ekonomi, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai, tidak ada hubungan pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, calon mempelai wanita berstatus gadis dan bukan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain, serta calon mempelai pria berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa terkait usia XXXXX yang belum mencapai 19 tahun, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tujuan pembatasan usia dalam perkawinan adalah agar pasangan suami isteri yang menikah benar-benar dewasa, memiliki kematangan jiwa dan raga sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik serta mendapat keturunan yang baik. Karena itu, penafsirannya bukan sekadar hitungan angka usia, tetapi juga kualitas kematangan jiwa dan varian penunjang lainnya. Di samping itu, pembatasan usia perkawinan untuk menghindari berbagai dampak negatif, seperti problem pendidikan dasar yang kurang memadai, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi anak, ancaman buta aksara, dan problem kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta persidangan, kendatipun usia XXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dalam kesehariannya XXXXX menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa yang ditandai dengan membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap memberikan bimbingan mental selama berumah tangga agar rumah tangga kedua mempelai terhindar dari terjadinya perselisihan yang berakibat perceraian di usia dini;

Hal. 16 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendatipun usia XXXXX belum mencapai 19 tahun, namun dari segi performa fisik dalam keadaan sehat dan tubuh kuat serta telah mengalami menstruasi secara teratur, dari aspek psikologis telah siap membangun rumah tangga yang ditandai dengan keinginan kuat untuk segera menikah dengan segala resikonya dan siap menjalankan syariat Islam, dan dari aspek finansial calon mempelai pria telah bekerja dengan memiliki penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa usia XXXXX yang belum mencapai 19 tahun adalah masa dimana seharusnya memperoleh hak untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kelak ketika menikah dan memiliki keturunan, mampu menjadi seorang ibu yang memiliki kecakapan berfikir dan pengetahuan luas dalam mendidik anaknya. Namun demikian, oleh karena XXXXX telah memiliki tekad untuk tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih membangun rumah tangga, maka pilihan XXXXX untuk segera menikah adalah hak berpendapat seorang anak yang patut dihormati, sepanjang untuk kepentingan terbaik anak, hak hidup dan tumbuh kembangnya terjamin, dan lebih bermanfaat bagi diri, keluarga dan masyarakat sekitar (vide Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini bertujuan agar anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Di samping itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa instrumen perlindungan hukum terhadap anak dalam

Hal. 17 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dispensasi nikah wajib ditegakkan dengan menilai apakah calon mempelai pria telah memenuhi kualifikasi mampu melindungi, mengayomi, dan menjamin kesejahteraan calon mempelai wanita yang notabene masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan meskipun usia XXXXX yang sudah berusia 30 tahun, sehingga dalam kesehariannya menunjukkan perilaku layaknya orang dewasa. Selama hubungan keduanya terjalin tidak pernah terjadi kekerasan fisik dan kekejaman mental kepada calon mempelai wanita yang dapat merendahkan harkat dan martabat perempuan selaku manusia yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina, 1993). Calon mempelai pria juga telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.360.000,00 (Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga hak hidup XXXXX lebih terjamin. Di samping itu, kedua orang tua calon mempelai telah menyatakan siap membantu kebutuhan ekonominya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan kedekatan hubungan antara XXXXX dengan XXXXX yang semakin erat dan sering jalan berdua-an maka pernikahan menjadi jalan keluar agar terhindar dari fitnah dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dengan kata lain perkawinan menjadi jalan terbaik yang dapat ditempuh agar tidak mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat*. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu, keinginan Pemohon I dan Pemohon II meminta dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama XXXXX dengan alasan tersebut di atas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak terjadinya mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat;*

Hal. 18 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang dispensasi kawin didasarkan pada suatu alasan yang mendesak, sehingga tidak melawan hukum. Oleh karena itu, petitum angka (1) dan (2) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada XXXXX untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses dan mengeluarkan biaya-biaya, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan dalil-dalil syara' dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXX dengan calon suaminya yang bernama XXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 276.000,00 (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Siti Alish Farchaty, S.HI. sebagai Ketua Majelis, dan H. Achmad Fausi, S.HI. dan Sardianto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga

Hal. 19 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Achmad Fausi, S.HI.

Siti Alish Farchaty, S.HI.

Hakim Anggota,

Sardianto, S.H.I., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	160.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Pertama	Rp	10.000,00
5. Redaksi		
6. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp.	276.000,00
---------------	------------	-------------------

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 20 dari 22 Penetapan No.75/Pdt.P/2020/PA.Bjr